BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi saat ini menjadi suatu kemudahan yang memfasilitasi kegiatan sehari-sehari terutama untuk generasi muda saat ini. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut menjadi tantangan bagi orang orang juga. Ketergantungan generasi saat ini dengan teknologi menyebabkan adanya perubahan gaya hidup, tingkah laku, dan pergeseran norma umum. Bahkan dalam berkomunikasi saat ini, komunikasi tanpa tatap muka menjadi hal lumrah terjadi. Perkembangan zaman saat ini menggunakan internet menjadi hal wajib bagi masyarakat untuk mengikutinya sehingga tidak heran dan tidak perlu bersusah susah payah lagi bila mengatasi masalah ataupun kendala dalam dunia usaha.

Perkembangan zaman mendorong juga temuan yang memudahkan hidup manusia. Hal tersebut tidak dapat dicegah maupun dihilangkan, setiap individu akan ada di dalamnya mengikuti perkembangan. Generasi muda khususnya, tumbuh seiring dengan kemajuan teknologi tersebut. Lebih baik lagi bila mereka memahami penggunaan teknologi walaupun tidak selalu harus mengikuti setiap perkembangan zaman. Setidaknya menjadi orang yang berpikiran terbuka dan fleksibel terhadap perkembangan zaman tersebut, seperti

pemerintah akan memahami apa yang terjadi pada warga masyarakat bila memahami juga perkembangan internet dunia pada saat ini.¹

Dengan adanya Internet saat ini bukan hanya warga masyarakat kota saja yang menjadi fokus utama, tapi di sisi lain Pemerintah berharap bahwa semua daerah di Indonesia bahkan sampai yang terkecil sekali pun harus terhubung dengan jaringan internet. Harapan tersebut diharapkan dapat terwujud, terutama di daerah-daerah kecil, meskipun daerah tersebut tidak memiliki potensi atau nilai bisnis. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah dikatakan telah bekerja sama dengan operator menghadirkan koneksi internet dan menggelar proyek Palapa Ring.

Pemerintah berupaya keras untuk terus menyederhanakan para pelaku usaha dalam proses perizinan salah satunya agar semakin mudah dan cepat, sebab berulang kali ditegaskan bahwa negara yang mampu memenangkan persaingan ialah yang dapat memberikan pelayanan yang cepat. Berurusan dengan hal perizinan bukanlah hal yang baru bagi presiden, sejak jauh hari beliau pernah berprofesi sebagai seorang pengusaha yang mengharuskannya berurusan dengan proses perizinan. Pengalaman tersebut membuat beliau tersadar bahwa pengurusan izin di Indonesia masih dirasa sukar dan berbelit-belit, maka

¹ Universitas Binus, "*Kecanggihan Teknologi, manfaat atau petaka*", 2017, (http://parent.binus.ac.id/2017/06/kecanggihan-teknologi-manfaat-atau-petaka/), di akses pada tanggal 18 Januari 2019

sejak awal pemerintahan Beliau bersama jajarannya bertekad untuk membenahi persoalan ini. Saat ini Indonesia memiliki sejumlah momentum yang mendukung arah reformasi dan perubahan yang terus diupayakan. Selain itu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan dunia usaha, presiden juga meminta diterapkannya teknologi informasi yang telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Tanpa hal itu, Indonesia dinilainya akan semakin tertinggal jauh dengan negara tetangga.²

Pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang *Online Single Submission* (OSS) mengenai perizinan usaha terintegrasi secara elektronik tanggal 31 juni 2018. Sistem tersebut bisa membuat pengurusan izin usaha menjadi lebih mudah dan cepat. Percepatan tersebut dimungkinkan lantaran semua pelayanan perizinan usaha akan diurus melalui Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan investor tak perlu lagi bertemu dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengajukan perizinan.

Adapun pemprosesan izin melalui PTSP akan dikawal oleh Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Satgas tersebut akan mengawal hingga pengambilan

² Adhitiya Himawan "Jokowi Kecewa Perizinan di Indonesia Masih Berbelit-belit", 2017, (https://www.suara.com/bisnis/2017/09/08/213550/jokowi-kecewa-perizinan-di-indonesia-masih-berbelit-belit), diakses pada tanggal 20 Januari 2019

keputusan pemberian izin. Percepatan juga dimungkinkan karena OSS menyediakan fasilitas utang perizinan. Melalui fasilitas tersebut investor bisa mulai mencari tanah dan membangun sambil menunggu izin usaha rampung, akhirnya investor bisa lebih cepat memulai usahanya dan syaratnya investor harus berkomitmen untuk menyelesaikan segala syarat untuk memperoleh izin usaha seperti analis dampak lingkungan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Secara rinci pada tahap awal sistem OSS yang dilengkapi dengan kemampuan deteksi akan melacak kesahihan identitas investor yang mengajukan perizinan dengan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). Setelah dipastikan sahih, sistem akan membuat *barcode* agar informasi dapat diakses melalui pemindaian (scan). Di saat yang sama sistem akan mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin lokasi. Sistem akan meminta komitmen investor untuk menyelesaikan beberapa izin yang dibutuhkan seperti izin lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam jangka waktu tertentu dan nantinya sistem juga akan meminta serifikat layak fungsi hingga akhirnya keluar izin usaha untuk investor. Lewat sistem tersebut investor juga dapat memeroleh informasi tentang insentif investasi serta durasi insentif yang bisa diperoleh, juga ada insentif lainnya seperti pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang dan atas impor barang dan

bahan, serta fasilitas lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemda.³

Pemerintah mendorong daerah untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Selain untuk mitigasi bencana, RDTR juga memudahkan urusan perizinan investasi karena pemerintah daerah (Pemda) bisa langsung menerbitkan izin lokasi. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Abdul Kamarzuki menerangkan dengan ketentuan yang ada saat ini izin lokasi untuk investasi bisa cepat terbit untuk wilayah yang memiliki RDTR.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa bagi daerah sudah punya RDTR, izin lokasi yang dimohon bisa langsung terbit tanpa harus ada pertimbangan teknis (pertek). Hal itu bisa terjadi karena pemerintah percaya sudah ada pengaturan yang detail untuk tata ruang, dan hal ini berbeda jika wilayah

³ Rizky Alika, "Sistem Online Perizinan Usaha Segera Meluncur, Ini Kelebihannya", 2018, (https://katadata.co.id/berita/2018/05/25/sistem-online-perizinan-usaha-segera-meluncur-ini-kelebihannya), diakses pada tanggal 20 Januari 2019

belum memiliki RDTR, maka yang digunakan ialah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan rekomendasi.⁴

Online Single Submission (OSS) yang diluncurkan pemerintah memang membuat proses mendapatkan perizinan usaha lebih singkat, namun ada hal-hal yang harus dipenuhi agar izin yang didapat berlaku efektif, contohnya adalah izin lokasi. Komitmen untuk izin lokasi harus dipenuhi oleh pelaku usaha akan diberikan Lembaga OSS ketika mereka memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan tapi belum memiliki atau menguasai prasarana.

Komitmen ini tidak akan dibebankan kepada pelaku usaha yang memiliki tanah lokasi usaha yang terletak di lokasi yang telah sesuai peruntukannya menurut RDTR atau rencana umum tata ruang kawasan perkotaan. Izin lokasi tanpa komitmen juga diberikan ketika tanah lokasi usaha terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Melihat aturan tersebut maka penting sekali bagi pelaku usaha untuk memastikan terlebih dahulu bahwa tempat yang akan dijadikan tempat usaha atau kegiatan usaha sudah sesuai dengan zona atau peruntukannya. Untuk memastikannya pelaku usaha bisa mengonfirmasi ini di instansi pemerintah atau mengecek perda tentang RDTR. Bagi pemerintah

⁴ Achmad Dwi Afriyadi, "*Pemda Punya Aturan RDTR, Izin Lokasi Bisa Langsung Terbit*", 2018 (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4293765/pemda-punya-aturan-rdtr-izin-lokasi-bisa-langsung-terbit), diakses pada tanggal 20 Januari 2019

daerah yang belum memiliki RDTR, Lembaga OSS memberi waktu hingga 6 bulan untuk membentuknya.

Peraturan lebih detail dari izin lokasi ada dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi. Dalam peraturan ini dijelaskan dengan rinci objek dan subjek izin lokasi dan juga dijelaskan pula tentang batasan dan luasan yang diberikan. Keduanya diberikan berbeda tergantung pada lokasi dan jenis usaha. Diatur pulan tentang badan usaha yang dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Peraturan tersebut juga merinci tata cara pengajuan dan lembaga yang harus dimintai izin untuk hal ini, misalnya untuk pertimbangan teknis pertanahan maka instansi yang harus dituju adalah badan pertanahan di mana lokasi usaha hendak dilakukan. Peraturan menteri ini juga mengatur tentang batas waktu, batalnya izin lokasi, dan seberapa lama izin tersebut berlaku. Jika memahami kedua aturan mengenai komitmen izin lokasi sebelum mendaftar ke sistem OSS, maka segala sesuatunya akan berjalan lancar. Untuk itu pelaku usaha sebaiknya mempelajari dengan seksama peraturan pemerintah dan peraturan Menteri.⁵

⁵ Dedi Irawan, "Mengulik Komitmen Izin Lokasi untuk Perizinan Usaha di OSS", 2018, (https://www.kompasiana.com/gehol/5b924ce4677ffb13a8262a73/mengulik-komitmen-izin-lokasi-untuk-perizinan-usaha-di-oss), diakses pada tanggal 20 Januari 2019

Akan tetapi timbul masalah dan permasalahan yang sering dikeluhkan adalah masih adanya RTRW yang dijadikan dasar perizinan atau menjadi rujukan dalam berbagai peraturan, penyesuaian tata ruang membutuhkan waktu yang lama juga masih belum adanya RRTR dan/atau RDTR sehingga tidak ada yang menjadikannya landasan utama dalam prosedur perizinan, sedangkan semua itu harus sesuai dengan RDTR. Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pasal 65 ayat 2 (a) menyatakan peran masyarakat dijelaskan bahwa dalam bentuk partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 16 Tahun 2009 pasal 4 menyatakan prosedur penyusunan RTRW Kebupaten/ Kota dilakukan melalui pelibatan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota.6

Kasus yang saya ambil dari realitanya seperti di Perumahan Taman Kopo yang daerahnya itu adalah daerah pemukiman semua, akan tetapi masih banyak para pelaku usaha yang melakukan usahanya di daerah tersebut seperti membangun minimarket, Industri industri kecil lainnya, sedangkan dalam RDTR tidak diperbolehkan membangun Usaha apapun di daerah tersebut. Dalam hal ini sistim OSS belum dapat menjebatani permasalahan tersebut.

Merefer, "Permasalahan Perizinan Indonesia", 2017, (https://perizinanrealestate.wordpress.com/2017/07/18/permasalahan-perizinan-indonesia/), diakses pada tanggal 20 Januari 2019

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, keberlakuan OSS membawa dampak bagi Indonesia karena pelaku usaha di Indonesia secara tidak langsung harus mengikuti juga ketentuan yang terdapat pada OSS. Hal ini menimbulkan suatu pertanyaan mengenai peraturan peraturan tentang Izin Lokasi. Walaupun peraturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut di level atas Peraturan Menteri, ketentuan dalam OSS bisa bertentangan atau selaras dengan peraturan yang sudah ada di Indonesia. Dengan keberlakuan OSS di Indonesia yang merupakan negara berdaulat bisa menjadi salah satu pertanyaan yang belum terjawab. Oleh karena itu, Penulis ingin meneliti hal tersebut lebih dalam dan membahasnya dalam skripsi Penulis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI **KEBIJAKAN** INSTRUMEN **PERCEPATAN** PELAKSANAAN BERUSAHA DAN KOMITMEN PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PENERBITAN IZIN LOKASI".

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah Penulis cari, belum ada kajian yang membahas mengenai hal yang sama dengan penelitian yang Penulis lakukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam skripsi ini, Penulis membatasi permasalahan, yaitu:

- Bagaimana kebijakan OSS sebagai Instrumen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dihubungkan dengan penerbitan izin lokasi?
- 2. Bagaimana kelanjutan komitmen Perseroan Terbatas apabila lokasi usaha nya tidak sesuai dengan RDTR(Rencana Detail Tata Ruang)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

- Untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan OSS sebagai Instrumen kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha dihubungkan dengan penerbitan izin lokasi.
- Untuk mengkaji dan mengetahui kelanjutan komitmen Perseroan
 Terbatas apabila lokasi usaha nya tidak sesuai dengan
 RDTR(Rencana Detail Tata Ruang).

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah:

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengemban ilmu hukum dan dapat memberikan sumbangan

- bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait aspek *Online*Single Submission (OSS) dan kaitannya dengan Izin Lokasi
- 2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik yaitu sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang izin lokasi, dan pihak pihak lain yang membutuhkan informasi terkait hal tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pedoman bagi pemerintah khususnya dalam merumuskan peraturan dan melakukan pengawasan terkait izin lokasi dan pemberlakuan OSS khususnya di Indonesia, juga diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa/i (khususnya di bidang hukum) dan juga masyarakat luas pada umumnya.
- Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat kepada penulis pribadi, khususnya untuk menambah wawasan/ pengetahuan Penulis khususnya dalam hal Izin Lokasi dan pemberlakuan OSS di Indonesia.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

1. Kerangka Teoritis

Dalam membahas skripsi ini, ada teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisa permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini secara keseluruhan Penulis membahas mengenai keberlakuan OSS terhadap hukum nasional Indonesia. Setiap negara merdeka memiliki kedaulatan untuk mengatur segala sesuatu yang ada maupun terjadi di wilayah atau teritorialnya.⁷

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.8

Kepastian hukum secara normatif menurut *Thomas Hobbes* adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

 7 Sefriani, $\it Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Cetakan ke<math display="inline">-$ 2, Jakarta, 2011, hlm. 231.

-

⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Dalam kaitannya dengan Penelitian ini, OSS memiliki kekuatan untuk mengikat, namun di satu sisi Indonesia adalah negara yang berdaulat sehingga perlu dibahas mengenai pemberlakuan perizinan yang terintegrasi secara online ini khususnya di Indonesia. Hal tersebut perlu dibahas demi tercapainya kepastian hukum.

Pada kenyataannya, masih terdapat banyak permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha terkait dengan kepastian hukum, salah satunya terkait masalah izin lokasi. Pengaturan mengenai izin lokasi di Indonesia sendiri masih minim dan seperti yang telah disebutkan dalam latar belakang. Di samping itu, negara – negara lain telah membuat peraturan terkait izin lokasi juga untuk mempermudah para pelaku usaha yang mau memulai usahanya dan memperebutkan peringkat tertinggi dalam dunia usaha.

⁹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Peraturan ini berdampak dan berlaku bagi seluruh dunia. Hal ini akan menimbulkan permasalahan dan pertanyaan mengenai pemberlakuannya termasuk di Indonesia yang adalah baru memulai OSS pada tahun 2018, dan hal ini bisa menimbulkan banyak permasalahan dan ketidakpastian hukum.

b. Teori Tanggung Jawab

Pengertian tanggung jawab secara umum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Adapun definisi tanggung jawab secara harafiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Jadi, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang. Sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah merupakan bagian dati kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab.

Apabila mereka tidak mau bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab itu. Dengan demikian, maka tanggung jawab dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi kepentingan pihak lain.¹⁰

Menurut *Hans Kelsen* dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹¹

Maka dari itu Pemerintah harus bertanggung jawab dengan adanya implementasi layanan perizinan usaha terintegrasi berbasis daring atau Online Single Submission (OSS) yang masih menunggu pembentukan struktur kelembagaan. Struktur yang nantinya akan berada di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu bertanggung jawab atas pelaksanaan OSS.

¹⁰ Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 595.

¹¹ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: 2006 hlm 81.

2. Kerangka Konseptual

Konsep/ variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain adalah:

- a. OSS menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/ wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- b. Pelaku Usaha dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati atau wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen.

- d. Izin Lokasi dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usahanya atau kegiatannya
- e. RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dalam pasal 20 Peraturan
 Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan
 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah
 rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten / kota.
- f. Komitmen dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24
 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
 Terintegrasi Secara Elektronik adalah pernyataan Pelaku
 Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan / atau Izin
 Komersial atau Operasional.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif. Khususnya dalam penelitian ini mengkaji kaidah atau norma sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang – undangan mengenai OSS dikaitkan dengan pemberlakuan Izin Lokasi.

2. Sifat Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini mengambil masalah memusatkan perhatian kepada masalah – masalah yang ada saat penelitian ini dilakukan, ¹² lalu hasilnya diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Artinya penelitian ini adalah penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai peraturan perundang – undangan terkait OSS secara tepat, sehingga dapat mengetahui bagaimana pemberlakuan Izin Lokasi di Indonesia dengan adanya peraturan – peraturan OSS tersebut.

_

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

3. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat bebarapa pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah: 13

- a. Pendekatan undang undang (statute approach);
- b. Pendekatan kasus (case approach);
- c. Pendekatan komparatif (comparative approach);
- d. Pendekatan konseptual (conceptual approach).

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep – konsep yuridis yang berkaitan dengan pemberlakuan Izin Lokasi, dalam penelitian ini adalah OSS. Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan menguraikan teori – teori yang mendukung penelitian ini. Sementara pendekatan sejarah dilakukan dengan menguraikan dan mendalami filosofi pemberlakuan OSS serta peraturan – peraturan terkait Izin Lokasi yang berlaku sebelum keberlakuan OSS

_

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum, seperti peraturan perundang – undangan. 14 Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar 1945;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang
 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
 Elektronik;
- 3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi.

¹⁴ Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi, Jakarta, 2009, hlm. 142.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, yang akan memberikan petunjuk ke mana penelitian akan mengarah. ¹⁵ Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur – literatur yang membahas tentang OSS dan juga Izin Lokasi, baik di dalam buku, jurnal hukum, maupun internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang Penulis gunakan berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan lain – lain.

_

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ Ibid

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relvan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. ¹⁷ Informasi – informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai buku – buku ilmiah/ hukum, laporan penelitian, karangan – karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan – peraturan, ketetapan – ketetapan, kamus, dan sumber – sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas baik tercetak maupun elektronik.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu memfokuskan kualitas data, tanpa dipengaruhi jumlah/ kuantitas data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang datapat dikelolah, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang

¹⁷ Agus Setiawan, "*Pengertian Studi Kepustakaan*", 2016, (www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html?m=1), diakses pada 11 Februari 2018.

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 18 Adapun data yang diperlukan adalah data data mengenai izin lokasi dan data – data yang memberikan penjelasan mengenai mekanisme perizinan secara online.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

BABI: PENDAHULUAN

Dalam Bab I akan dijelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BABII : TINJAUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKSANAKAN PENDAFTARAN IZIN LOKASI BERDASARKAN ONLINE SINGLE SUBMISSION SEBAGAI INSTRUMEN PERCEPATAN BERUSAHA

Dalam bab ini akan menguraikan apa itu PT dan apa saja yang termasuk ke dalam subjek hukuizin izin yang tunduk kepada keberlakuan OSS dan pasal – pasal di dalam OSS.

_

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 248.

BABIII : TINJAUAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DAN KOMITMEN PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PENERBITAN IZIN LOKASI

Dalam bab ini akan membahas tentang OSS dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan Izin Lokasi di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS AKIBAT HUKUM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP PENERBITAN IZIN LOKASI DI INDONESIA

Pada bab ini akan menjelaskan jawaban terhadap pokok permasalahan dari skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan dalam identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian mengenai Online Single Submission (OSS) di Indonesia dan menghubungkannya dengan peraturan – peraturan yang berkaitan Izin Lokasi di Indonesia serta akibat hukum dari pemberlakuan OSS di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan simpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan topik yang telah diuraikan.

ANDUN